



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2013;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan Profesionalisme bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka perlu memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan melalui program Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu merubah kembali Peraturan Gubernur Lampung dimaksud dan menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Gubernur Lampung.
4. Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut TSPD adalah Tim yang menyeleksi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut BKD adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang secara fungsional bertanggungjawab dalam pelaksanaan seleksi administratif penunjukan Pegawai Tugas Belajar.

6. Tugas Belajar adalah penugasan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mengikuti suatu pendidikan formal tertentu baik di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk pegawai ikatan Dinas guna memperoleh ilmu pengetahuan dengan biaya pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung atau sumber-sumber pembiayaan lainnya.
7. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengikuti suatu pendidikan formal tertentu yang berkaitan atau sesuai dengan Tupoksi yang bersangkutan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh ASN yang bersangkutan atau mendapat bantuan beasiswa dari pihak ketiga (sponsor), serta pelaksanaannya tidak mengganggu jam kerja;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
10. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang terakreditasi B yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendidik ASN yang ditugaskan mengikuti Program Tugas Belajar.
11. Pendidikan Konsultan adalah merupakan jenjang lanjutan pendidikan dokter spesialis menjadi dokter subspesialis/konsultan.

BAB II

KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap profesionalisme aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tugas Belajar diberikan kepada pegawai, yang memiliki potensi akademik sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Dalam Negeri atau Luar Negeri.

Pasal 3

Izin Belajar diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (bukan Calon ASN), dengan ketentuan:

- a. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja;
- b. Tidak mengganggu tugas-tugas Dinas;
- c. Biaya pendidikan ditanggung oleh ASN yang bersangkutan atau mendapat bantuan beasiswa dari pihak ketiga (Sponsor);
- d. Tempat pelaksanaan pendidikan harus berada dalam wilayah dimana ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas; dan
- e. Izin Belajar diberikan pada awal Pegawai mengikuti Pendidikan di Perguruan Tinggi atau sebelum masa perkuliahan selesai.

Pasal 4

- (1) Pemberian tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 dikoordinasikan oleh BKD.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan pada ayat (1) BKD mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan kebutuhan, rekrutmen dan seleksi administratif calon pegawai tugas belajar maupun izin belajar dan pendayagunaan pasca tugas belajar maupun izin belajar;
 - b. melaksanakan pra seleksi akademis, pembekalan, perencanaan pembiayaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pengelolaan pegawai Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan
 - c. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas belajar kepada Kepala Unit Satuan Kerja/Atasan Langsung Pegawai Tugas Belajar, untuk digunakan sebagai dasar penilaian kinerja atau SKP.

Pasal 5

- (1) Pemberian Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pemberian Izin Belajar ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung atas nama Gubernur Lampung, setelah mendapatkan persetujuan dari TSPD.

BAB III

PERTIMBANGAN PENUNJUKAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 6

- (1) Penunjukan pegawai tugas belajar perlu mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan riil Pemerintah Provinsi Lampung terhadap program studi yang bersangkutan;
 - b. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. kemampuan Intelektualitas (kecerdasan), loyalitas, dedikasi dan tanggungjawab ASN yang bersangkutan; dan
 - d. rekomendasi mengikuti seleksi dari Gubernur.
- (2) Program studi yang dibutuhkan untuk setiap jenjang pendidikan berdasarkan pada analisis kebutuhan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

JENJANG DAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar hanya diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang mengikuti program pendidikan formal untuk jenjang tertentu.
- (2) Program pendidikan formal sebagaimana dimaksud pasal (1) meliputi Diploma III, Diploma IV, S-1, S-2/Spesialis I dan S-3/Spesialis II/Konsultan.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah:
 - a. untuk Program Diploma III diberikan waktu pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. untuk Program Diploma IV diberikan waktu pendidikan paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. untuk Program Diploma IV lanjutan dari Diploma III diberikan dengan waktu pendidikan 2 (dua) tahun;
 - d. untuk Program S-1 diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 5 (lima) tahun;

- e. untuk Program S-1 lanjutan dari Diploma III diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. untuk Program S-2 atau Spesialis I diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 2 (dua) tahun, kecuali Program S-2 tertentu yang masa studinya ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
 - g. Untuk Program S-3 atau Spesialis II atau Konsultan diberikan dengan waktu pendidikan paling lama 4 (empat) tahun kecuali Program tertentu yang masa studinya ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah, apabila Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan khusus tentang penambahan atau pengurangan waktu pendidikan.

BAB V

PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 9

Syarat-syarat umum untuk mendapatkan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai ASN (bukan ASN) dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai ASN;
- b. untuk bidang Ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai ASN sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
- c. menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam pelaksanaan sehari-hari, yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Unit Satuan Kerja yang bersangkutan;
- d. memiliki SKP dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir;
- e. belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Unit Satuan Kerja yang bersangkutan; dan
- f. disiplin ilmu yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan Unit Kerja dan Bidang tugas Pegawai yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus

Pasal 10

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, setiap pegawai tugas belajar harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. Untuk Tingkat Diploma (D-III atau D-IV)
 - 1. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a).
 - 2. usia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun.
 - 3. lulus seleksi yang ditetapkan.
 - 4. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
 - 5. mendapatkan rekomendasi tes/seleksi dari Gubernur.

- b. Untuk Tingkat Strata I (S-1)
 - 1. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk I (II/b).
 - 2. usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.
 - 3. lulus seleksi yang ditetapkan.
 - 4. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
 - 5. mendapatkan rekomendasi tes/seleksi dari Gubernur.
- c. Untuk Tingkat Strata 2 (S-2)/ Spesialis I
 - 1. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a).
 - 2. usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun.
 - 3. lulus seleksi yang ditetapkan.
 - 4. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
 - 5. mendapatkan rekomendasi tes/seleksi dari Gubernur.
- d. Untuk Tingkat Strata 3 (S-3)/Spesialis II /Konsultan
 - 1. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I (III/b).
 - 2. usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun bagi S-3.
 - 3. untuk pendidikan Kedokteran Subspesialis/Konsultan usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun saat mendaftar.
 - 4. memiliki latar belakang S-2 dari Perguruan Tinggi terakreditasi dengan indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25.
 - 5. program S-3 yang diambil sangat terkait dengan ijazah S-2 yang dimiliki.
 - 6. lulus seleksi yang ditetapkan.
 - 7. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
 - 8. mendapatkan rekomendasi tes/seleksi dari Gubernur.

BAB VI

PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Prosedur Pemberian Tugas Belajar

Pasal 11

Prosedur penugasan Pegawai ASN yang mengikuti Tugas Belajar adalah sebagai berikut:

- a. TSPD melakukan pengkajian terhadap bidang studi yang ditawarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- b. Membuat surat edaran kepada seluruh Dinas/Instansi tentang penawaran kepada ASN yang berminat untuk mengikuti Program Tugas Belajar sesuai program Studi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
- c. ASN yang berminat mengajukan usul untuk mengikuti seleksi tugas belajar kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung melalui pimpinan unit kerja.
- d. Pimpinan unit kerja meneliti kelengkapan administrasi ASN yang berminat untuk disampaikan kepada BKD.

- e. BKD berkewajiban menerima usulan pencalonan dari unit kerja dan selanjutnya melakukan seleksi administratif terhadap berkas ASN yang berminat untuk mengikuti seleksi.
- f. BKD membuat telaah staf kepada Gubernur mengenai usulan calon peserta seleksi tugas belajar, selanjutnya diproses surat rekomendasi mengikuti tes bagi ASN yang disetujui.
- g. Menugaskan ASN yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi akademis pada Perguruan Tinggi.
- h. Jika yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi yang dituju, selanjutnya diterbitkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan ASN yang bersangkutan mengikuti pendidikan tugas belajar.

Bagian Kedua
Prosedur Pemberian Izin Belajar
Pasal 12

Prosedur Pemberian Izin Belajar adalah sebagai berikut:

- a. ASN yang akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan melalui pendidikan formal setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang dimiliki, mengajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja untuk memperoleh izin belajar;
- b. Pimpinan unit kerja meneliti dan mengusulkan pegawai yang dianggap mempunyai kompetensi dan sesuai dengan Tupoksinya kepada Gubernur Lampung melalui BKD;
- c. BKD berkewajiban menerima usulan dari unit kerja dan selanjutnya menginventarisasi (seleksi administratif) terhadap berkas ASN yang mengajukan izin belajar;
- d. BKD menyiapkan bahan rapat TSPD selanjutnya melaksanakan rapat untuk memberikan pertimbangan kepada Gubernur Lampung; dan
- e. Pemberian Izin Belajar diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 13

Bagi ASN Kabupaten/Kota dan atau ASN Provinsi Lain yang sedang izin belajar dan mutasi ke Pemerintah Provinsi Lampung, maka Surat Izin Belajar dari Kabupaten/Kota yang dimiliki harus diperbaharui dengan mengusulkan penerbitan Izin Belajar pada Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB VII

**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TUGAS BELAJAR**

Bagian Kesatu

Hak Pegawai Aparatur Sipil Negara Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN Tugas Belajar selama mengikuti pendidikan tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Disamping hak-hak kepegawaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pegawai ASN tugas belajar diberikan bantuan biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN tugas belajar dibebaskan dari jabatan dan tugas pekerjaan sehari-hari.
- (2) Pegawai ASN tugas belajar wajib melaporkan secara berkala setiap semester perkembangan studinya kepada Gubernur melalui BKD dengan melampirkan indeks prestasi (IP) pada semester tersebut dan absensi perkuliahan sebagai persyaratan untuk mendapatkan biaya pendidikan semester berikutnya.
- (3) Pegawai ASN tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan (lulus), wajib membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pegawai yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya dengan melampirkan salinan ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir, dan tesis/ Skripsi yang bersangkutan.
- (4) Pegawai ASN tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya, wajib bekerja kembali dan menyumbangkan ilmunya kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan bersedia tidak dialih tugas dari Provinsi Lampung selama:

D-III	= 5 Tahun
S-1	= 6 Tahun
S2/S3/Konsultan	= 8 Tahun

Bagian Ketiga

Larangan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tugas Belajar

Pasal 16

Pegawai ASN tugas belajar dilarang:

- a. melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai;
- b. mengulur waktu menyelesaikan tugas belajar;
- c. melanggar etika akademis; dan
- d. melanggar tata tertib akademis.

BAB VIII

**PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA TUGAS BELAJAR**

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 17

Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada ASN yang telah ditetapkan sebagai Pegawai ASN tugas belajar pada Perguruan Tinggi atau Sekolah kedinasan lainnya yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur tentang penunjukan ASN yang bersangkutan sebagai Pegawai ASN tugas belajar.

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus

Pasal 18

Untuk memperoleh bantuan pendidikan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan ini, juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan pencairan biaya bantuan pendidikan tugas belajar kepada Gubernur dengan melampirkan:
 1. Keputusan Gubernur tentang Penunjukan yang bersangkutan untuk mengikuti dan atau melaksanakan tugas belajar;
 2. fotocopy absensi perkuliahan semester yang lalu dan fotocopy absensi mata kuliah yang sedang berjalan yang dilegalisir oleh Dosen mata kuliah yang bersangkutan; dan
 3. laporan perkembangan pendidikan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang membidangi akademik dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS).
- b. Untuk mengajukan permintaan biaya pendidikan yang jenis kegiatannya belum ditetapkan dalam peraturan ini, maka biaya yang diajukan harus diketahui oleh pengelola program dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 19

Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan lamanya program pendidikan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang penunjukan untuk ASN mengikuti pendidikan program tugas belajar.

Pasal 20

Bagi ASN tugas belajar yang telah melampaui jangka waktu lamanya program pendidikan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tidak dapat mengajukan permintaan perpanjangan waktu perkuliahan dan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 21

Jenis dan bantuan biaya pendidikan yang diberikan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mengikuti pendidikan program tugas belajar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) ASN yang mengikuti pendidikan Izin Belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung biaya pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan atau mendapat bantuan biaya dari pihak ketiga (Sponsor).

BAB IX

SANKSI

Pasal 23

- (1) Pegawai tugas belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 peraturan ini, dikenakan sanksi berupa:
 - a. pencabutan dari status tugas belajar;
 - b. mengembalikan biaya pendidikan sebesar 2 (dua) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung atau Sponsor, apabila Pegawai ASN tugas belajar alih tugas keluar Provinsi Lampung selama mengikuti pendidikan dan atau setelah selesai melaksanakan tugas belajar sebelum masa pengabdian minimal habis sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat 4;
 - c. mengembalikan biaya pendidikan sebesar 2 (dua) kali biaya tugas belajar yang telah diberikan Pemerintah Provinsi Lampung atau Sponsor, apabila Pegawai ASN tugas belajar mengundurkan diri tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dikeluarkan oleh perguruan tinggi (Drop Out), atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan selama waktu yang telah ditentukan, atau dicabut dari status tugas belajarnya.

(2) Penghentian pemberian biaya tugas belajar, dengan alasan apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas belajarnya atas biaya sendiri.

Pasal 24

Kewajiban untuk mengembalikan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung atau Sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dan c pengembaliannya dilakukan dengan mengangsur dari pemotongan gaji sebesar 20% setiap bulan sampai lunas.

Pasal 25

Pegawai ASN tugas belajar yang dinyatakan sakit oleh tim dokter pemerintah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan, maka kepada yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 23.

Pasal 26

Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan tugas belajar tetapi tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan ini, maka yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai Pegawai tugas belajar dan tidak diberikan bantuan biaya oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Pasal 27

Pegawai ASN yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tetapi tidak diberikan surat Izin Belajar, maka ijazah yang bersangkutan tidak berlaku baik untuk penyesuaian pangkat/Golongan maupun untuk perubahan basis pendidikan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Bantuan biaya pendidikan tugas belajar bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, dan semua biaya yang tercantum pada angka Romawi I Akademis dan angka Romawi II Non Akademis dalam Lampiran Peraturan ini dibayarkan atau diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi Lampung.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Pegawai ASN tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan (lulus) dari suatu jenjang pendidikan, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan ketentuan:

- a. jurusan yang dipilih sesuai dengan program studi jenjang pendidikan sebelumnya sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai yang bersangkutan;
 - b. telah mengabdikan minimal 2 (dua) tahun setelah dinyatakan selesai (lulus) dari tugas belajar sebelumnya yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Gubernur; dan
 - c. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
-

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala BKD dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 30 Maret 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal, 30 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. ARINAL JUNAIDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM

ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 12 TAHUN 2016
 TANGGAL: 30 Maret 2016

**JENIS DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	JENIS BIAYA	KETERANGAN
1	2	3
I	AKADEMIS	
	1. Biaya Pendaftaran/Ujian Masuk	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	2. SPP/Dana pendamping	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	3. Dana Pengembangan	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	4. Biaya tunjangan belajar (uang buku, atk, fotocopy) per-semester	Diberikan setiap semester 1
	5. Pekan Orientasi mahasiswa	Diberikan hanya 1 kali
	6. Sumbangan Pengembangan Institusi Pendidikan	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	7. Jaket Almamater	Diberikan hanya 1 kali
	8. Biaya Matrikulasi	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	9. KKN/PKL/Widyaswara	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	10. Penelitian/Riset untuk S-3	Diberikan hanya 1 kali
	11. Biaya Pertemuan Ilmiah	Dibayarkan 1 Tahun sekali
	12. Biaya Tugas Magang ke RS terkait	Dibayarkan hanya 2 kali
	13. Biaya Kursus TOELF	Diberikan hanya 1 kali
	14. Biaya telaah jurnal dan pencarian journal	Diberikan hanya 1 kali
	15. Biaya Presentasi	Dibayarkan 1 Tahun sekali
	16. Biaya Pembuatan tugas akhir (penelitian dan skripsi untuk S-1, penelitian dan tesis untuk S-2) dan disertasi.	Diberikan hanya 1 kali
	17. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM)	Diberikan untuk semester I dan semester II
	18. Biaya untuk 3 orang promotor program S-3, dianggarkan hanya 1 (satu) kali selama pendidikan	Rp. 3.000.000; per promotor
	19. Biaya Registrasi Ujian Kualitatif Doktor	Disesuaikan dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan
	20. Biaya Seminar setiap semester untuk program S-3	Dibayarkan setiap 6 bulan sekali
II	NON AKADEMIS	
	1. Uang makan dan pemondokan per-bulan	Dibayarkan setiap 6 bulan sekali
	2. Biaya Kesehatan per-Tahun	Dibayarkan hanya 1 kali setahun
	3. Biaya Pembelian Buku	Dibayarkan setiap 6 bulan sekali
	4. Biaya Transport ke tempat tujuan (perguruan tinggi)	Dibayarkan pada awal kuliah

SALINAN SESUAI ASLINYA
 KEPALA BIRO HUKUM

ZULFIKAR, SH., MH.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO